

Syarat untuk Buat SIM D dan DI Bagi Penyandang Disabilitas

JAKARTA (IM) - Penyandang disabilitas dapat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) D atau DI sesuai dengan kendaraan yang digunakan baik mobil atau motor.

Mengacu pada Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, khusus disabilitas dijelaskan pada Bab II Pasal 3 poin 2 huruf J dan K. SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM C.

Sedangkan SIM D berlaku untuk jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM A.

Perlakuan khusus diberikan bagi penyandang disabilitas yang hendak menggunakan kendaraan, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 242.

Persyaratan pembuatan SIM D dan DI, yakni mengajukan permohonan tertulis, bisa membaca dan menulis, memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor, Berusia 17 tahun, tarampil mengemudikan kendaraan bermotor, sehat jasmani dan rohani, dan dinyatakan lulus ujian teori dan praktik.

Sementara syarat untuk pembuatan SIM A baik per-

orangan maupun umum seperti yang tertuang dalam pasal 9 ayat 1 huruf a :

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik Baca juga: Masa Berlaku SIM Habis Saat PPKM Darurat Bisa Diperpanjang 21-27 Juli 2021.

2. Pemohon melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri kartu tanda penduduk elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.

3. Pemohon melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak diterbitkan.

4. Melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi keternagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia.

5. Melaksanakan perekaman biometri beruoa sidik jari dan/atau pengenala wajah maupun retina.

6. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. • **lus**

12 | PoliceLine



BANTUAN SOSIAL UNTUK PEKERJA SENI

Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi (kedua kanan) membagikan bantuan sosial kepada anggota komunitas seni karawitan di Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (23/7). Polres Kediri Kota memberikan bantuan sebanyak dua ton beras yang dikemas dalam 400 paket sembako kepada pekerja seni untuk meringankan beban saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Satu Surat Dihargai Rp600 Ribu

Sindikat pemalsu HASIL tes swab PCR yang beroperasi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam seminggu ini sedikitnya sudah meloloskan 8 orang dengan surat swab PCR palsu.

JAKARTA (IM) - Polisi membongkar sindikat pemalsuan hasil tes usap (swab test) PCR di Bandar Udara (Bandara) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (21/7) lalu. Satu surat dihargai Rp600.000.

Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan mengatakan, terbongkarnya aksi sindikat pemalsu hasil swab PCR setelah pihaknya mendapat laporan dari ma-

syarakat. Lima pelaku sudah ditangkap. Tiga orang dia anaranya sebagai penyedia jasa, sedangkan dua orang lainnya merupakan calon penumpang atau pengguna hasil tes PCR palsu tersebut.

"Anggota Satreskrim (Polres Jakarta Timur) mengamankan tiga orang dengan inisial DI, MR, dan MG. Itu yang membuat soft copy, mencetak surat PCR palsu dengan perannya masing-masing," kata

Erwin saat konferensi pers, Jumat (23/7).

Sementara dua calon penumpang yang menggunakan PCR palsu itu berinisial DDS dan KA. Sindikat ini mematok satu surat hasil PCR palsu seharga Rp 600.000.

"(Menawarkan) di bandara. Dicitak di situ, dikirim kembali dalam bentuk soft copy pdf," tutur Erwin.

Erwin mengatakan, kasus sindikat ini berbeda dengan kasus pria beradar yang menggunakan hasil PCR istrinya di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (18/7) lalu. Adapun pria berinisial DW itu mengelabui petugas Bandara Halim Perdanakusuma demi menuju Ternate, Maluku Utara. DW ketahuan menggunakan hasil tes PCR istrinya agar

lolos pemeriksaan protokol kesehatan.

Menurut pengakuan MR, satu surat mereka mengantongi keuntungan Rp 300.000. Sementara dua pelaku lain berinisial DI (penerima dan pencetak soft copy) dan MG (pemilik soft copy) yang masing-masing mengantongi keuntungan Rp 100.000 dan Rp 200.000 per surat.

Dalam seminggu terakhir, ketiganya berhasil meloloskan delapan penumpang dengan hasil PCR palsu di Bandara Halim.

"Sudah satu minggu beroperasi, 11 orang peme-

san, (rinciannya) tiga cancel, delapan berhasil (lolos pemeriksaan)," kata Erwin.

Barang bukti yang diamankan dari sindikat ini berupa komputer, printer, CPU, uang, beserta surat PCR palsunya. Tersangka dijerat Pasal 263 KUHP, 268 KUHP, Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 1984 dan Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018.

"Baik tentang wabah penyakit menular maupun pidana umum, dengan ancaman masing-masing enam tahun penjara, empat tahun dan sanksi kurungan satu tahun penjara," kata Erwin. • **lus**

Polisi Sita Barang Bukti Sabu Satu Kilogram Sabu dari Pengedar Jaringan Afrika Selatan

JAKARTA (IM) - Aparat Polres Jakarta Barat bersama petugas Bea Cukai Soekarno Hatta menangkap seorang pengedar narkoba yang terafiliasi dengan sindikat narkoba asal Afrika Selatan, Rabu (21/7).

"Kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial ADM (46) di kantor jasa pengiriman barang di daerah Jakarta," kata Kapolres Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima Wartawan, di Jakarta, Jumat (23/7).

Ady menjelaskan, saat ditangkap, ADM hendak mengambil sabu di kantor ekspedisi tersebut. Polisi menangkap

pelaku dan menyita barang bukti satu kilogram sabu.

"Dari penangkapan tersebut kami berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak satu kilogram," kata Ady.

Sabu 1 kg tersebut dibagi dalam dua paket. Kedua paket diselundupkan dalam map yang telah dimodifikasi pelaku. Kini, polisi masih mendalami kasus ini.

"Saat ini guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat," ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Ronaldo Maradona, Jumat (23/7). • **lus**

Tidak Puas Diberi Rp 50.000, Pemalak Sopir Truk di Cilincing Ancam Pecahkan Kaca

JAKARTA (IM) - Polisi menangkap tiga pelaku pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Cilincing Raya, wilayah Jakarta Utara. Kapolsek Koja Kopol Abdul Rasyid mengatakan, ketiga pelaku ditangkap saat bersembunyi di Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

"Adanya pemerasan sopir kontainer yang dilakukan oleh pelakunya tiga orang. Yaitu MF (19) alias D, kedua MY (19) alias B yang ketiga AS (24)," kata Abdul dalam rekaman yang diterima wartawan, Jumat (23/7).

Aksi pemalakan yang dilakukan ketiga tersangka terjadi pada Rabu (22/7) sore.

Kemudian, Kamis ketiganya sudah ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Lagoa, Kecamatan Koja," katanya.

Abdul bercerita, pemalakan bermula ketika sopir truk berada di tengah kemacetan. Saat itu, tiba-tiba dua pelaku menghampiri dan naik ke ban truk untuk meminta uang kepada sopir.

"Pada saat mobil kontainer melewati di jalan raya Cilincing ada dua dari pelaku naik ke atas mobil, di ban mobil depan, mau minta uang. Setelah itu sopir memberi uang sebanyak Rp 50.000," tutur Abdul.

Tak puas dengan jumlah uang yang mereka terima, pelaku kembali meminta uang dengan ancaman akan memecahkan kaca truk.

"Setelah menerima uang itu pelaku merasa masih

kurang, jadi minta lagi dengan ancaman akan memecahkan kendaraan apabila tidak memberikan uang akhirnya sopir tersebut nambah lagi Rp 50.000, jadi totalnya Rp 100.000 semua," kata Abdul.

Aksi tersebut direkam dan videonya tersebar di media sosial. Tim Gabungan anggota Opsnal Jatanta, Polsek Koja dan Polsek Cilincing kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap ketiga pelaku pada Kamis (22/7) siang.

Barang bukti yang diamankan berupa pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Pasal 368 KUHPidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.

Ketua Gepkes Indonesia sekaligus anggota Forum Lintas Komunitas Pengemudi Indonesia (FLKPI) Syarif Hidayat sebelumnya mengakui bahwa pemalakan terhadap para sopir truk kontainer kerap terjadi di wilayah Tanjung Priok.

"Apabila di daerah tersebut ada kemacetan yang lumayan parah pasti ada bajilo yang berkeliranan untuk malak sopir-sopir yang melintas di wilayah tersebut," kata Syarif saat dihubungi pada Kamis kemarin.

Syarif mengatakan, dia lah yang meminta anggotanya untuk membuat bukti rekaman apabila terjadi pemalakan. Namun, pada peristiwa itu, Syarif tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dirampas pemalak tersebut. • **lus**



WAKSINASI BAGI TAHANAN POLISI

Petugas kesehatan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap tahanan di Mapolres Blitar, Jawa Timur, Jumat (23/7). Polres Blitar melaksanakan vaksinasi terhadap 84 orang yang masih berstatus sebagai tahanan guna mendukung percepatan program vaksinasi massal dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Osimin Wenda Divonis Seumur Hidup, tapi Kabur dari Lapas pada 2016

JAKARTA (IM) - Polisi menyatakan bahwa anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Osimin Wenda alias Usimin Telengen (30), pada 2014 lalu telah divonis seumur hidup penjara oleh Majelis Hakim.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengungkapkan, namun setelah vonis itu pada tahun 2016, terpidana melarikan diri dari Lapas Abepura.

"Diketahui bahwa pelaku mendapatkan vonis seumur hidup dari hakim tahun 2014 dan kemudian kabur dari Lapas Abepura tahun 2016," kata Kamal kepada wartawan, Jakarta, Jumat (23/7).

Setelah pelariannya selama ini, kata Kamal, akhirnya Satgas Nembangkawi menangkap Osimin Wenda, di Kampung Wandigobak Kabupaten Puncak Jaya, pada Kamis 22 Juli 2021.

Kamal menyebut, saat ini pelaku dalam pemeriksaan intensif penyidik Satuan Reskrim Polres Puncak Jaya.

"Aktivitas pelaku diketahui seringkali melakukan pemalangan terhadap para supir truk yang melintas di Jalan baru menuju Philia," ucap Kamal.

Sebelumnya, Satgas Nembangkawi menangkap Osimin Wenda di Kampung Wandigobak Kabupaten Puncak Jaya, pada Kamis 22 Juli 2021. Aparat awalnya mendapatkan informasi bahwa DPO tersebut sedang turun ke Kota dan berada di pasar.

"Selanjutnya tim melakukan penyidikan di sekitar Pasar Distrik Mula Kabupaten Puncak Jaya," kata Kamal.

Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIT, tim melihat pelaku bergerak dari pasar menggunakan kendaraan roda dua dan menuju jalan baru yang mengarah ke Distrik Philia.

"Pada pukul 11.25 WIT, tim memberhentikan pelaku di Kampung Wandigobak dan langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya tim mengamankan pelaku ke Mapolres Puncak Jaya," ujar Kamal. • **lus**

Polres Metro Jakpus Periksa 6 Saksi terkait Kebakaran Gedung BPOM

JAKARTA (IM) - Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) memeriksa 6 saksi terkait kasus kebakaran kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kopol Wisnu Wardana, mengatakan bahwa pihaknya juga masih menunggu hasil penyidikan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

"Enam saksi sudah diperiksa. Mereka terdiri dari pegawai kontraktor dan pegawai BPOM. Kami masih menunggu hasil penyidikan dari Puslabfor dulu. Masih dikembangkan," kata Wisnu saat dihubungi wartawan, Jumat (23/7).

Menurut Wisnu, pihaknya melakukan penyelidikan untuk mencari tahu apakah ada unsur pidana atau tidak dalam peristiwa kebakaran itu.

"Ya, kemungkinan ada unsur pidana bisa diketahui setelah hasil penyidikan. Proses masih berjalan," kata

Wisnu.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran terjadi di lantai satu gedung BPOM Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu 18 Juli 2021, malam.

Dari hasil penyelidikan awal, api diketahui berkobar di lantai satu gedung, tepatnya di ruang standarisasi obat dan prekursor dan zat adiktif.

Kebakaran diduga terjadi akibat hubungan arus pendek listrik yang kemungkinan terkait dengan pekerjaan peremajaan instalasi listrik yang sedang dilakukan di tempat kejadian.

Polisi mengamankan empat pekerja yang melakukan pekerjaan instalasi dan seorang sekuriti untuk dimintai keterangan.

Guna memastikan penyebab kebakaran polisi akan melakukan penyelidikan mendalam dengan meminta keterangan dari saksi dan hasil laporan petugas pemadam kebakaran. • **lus**

Polri Siapkan 5 Rencana Aksi Operasi Aman Nusa II selama PPKM

JAKARTA (IM) - Polri menyiapkan lima rencana aksi dalam Operasi Aman Nusa II Agung-2021 yang akan digelar hingga 2 Agustus 2021. Kepala Divisi Humas Polri Irija Pol Argo Yuwono mengatakan, rencana aksi tersebut emi mendukung upaya penanganan pandemi selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Argo menjelaskan, rencana aksi pertama yaitu terus melakukan pengawalan dan pengamanan vaksin Covid-19. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan vaksinasi dan PPKM. Ketiga, membantu mempercepat program vaksinasi sehingga kekebalan komunitas (herd immunity) bisa segera terwujud.

"Polri juga memberikan pendampingan kepada petugas PPKM berkaitan dengan testing, tracing, dan treatment (3T). Bagaimana cara tracing dan treatment," ujar Argo.

Kemudian yang keempat, Polri melakukan amplifikasi atau perluasan pemberitaan mengenai program-program pemerintah, TNI-Polri, dan kelompok masyarakat dalam penanganan pandemi.

"Yang kelima, memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan operasi yustisi," tuturnya.

Operasi Aman Nusa II ini merupakan operasi lanjutan yang diselenggarakan Polri dalam menghadapi pandemi Covid-19. Operasi ini berlangsung sejak PPKM darurat di Jawa-Bali pada 3 Juli dan berakhir pada 2 Agustus mendatang.

Saat ini, pemerintah telah memperpanjang PPKM di Jawa-Bali. Masa perpanjangan ini diberi nama "PPKM Level 4" yang berlaku sampai 25 Juli 2021.

Jokowi Ende Game Baru-baru ini muncul seruan aksi nasional menuntut Presiden Joko Widodo bertajuk "Jokowi End Game" untuk menolak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beredar di aplikasi pesan singkat.

Seruan aksi demo melalui pamflet itu beredar dengan narasi mengajak seluruh elemen masyarakat menolak PPKM pada Sabtu (24/7). Aksi itu disebut akan digelar dengan berjalan dari Glodok menuju Istana Negara.

Menanggapi itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengingatkan agar masyarakat

tidak terprovokasi ajakan unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 dan aturan PPKM yang masih diberlakukan.

"PPKM level 4 mulai tanggal 21 sampai 25 sekarang diperlakukan, dengan harapan angka positif Covid-19 turun. Lihat rumah sakit, kuburan, sudah penuh," ujar Yusri kepada wartawan, Jumat (23/7).

Yusri mengatakan, kasus Covid-19 masih terus bertambah, baik di Jabodetabek maupun di daerah lain di seluruh Indonesia. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Baca juga: Kasus Kartel Kremasi, Polisi Periksa Staf Krematorium di Karawang Adapun penerapan PPKM darurat yang kini diperpanjang dengan nama PPKM level 4 bertujuan untuk menekan laju kasus Covid-19.

"Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini? Sementara masyarakat mengharapkan supaya bisa relaksasi. Coba bagaimana kalau membuat lagi kegiatan kumpul-kumpul menyampaikan pendapat di panggung dan membuat kerumunan, apakah tidak bisa menjadi kluster kerumunan?" kata Yusri. • **han**



RILIS TANGKAPAN KAYU ILEGAL LOGGING

Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira (keempat kiri) didampingi Wakapolres Kompow Sanny Handityo (kedua kanan) memperlihatkan sejumlah tersangka pembawa kayu ilegal logging dan kayu sitaan saat rilis kasus di Mapolres Dumai, Riau, Jumat (23/7). Mapolres Dumai mengamankan empat orang tersangka yang diduga membawa kayu olahan hasil ilegal logging pada 19 Juli 2021 di Kecamatan Sungai Sembilan Dumai dan menyita sebanyak lima setengah ton kayu serta tiga kendaraan sebagai alat angkutnya.